



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JALAN. RAYA MUARA LABUH - PADANG ARO Km. 12 AMPALU

TELP. (0755-70017) fax. (0755-70100)

Email: pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH - 27776

Nomor : W3-A9/534/HK.05/IV/2022

Muara Labuh, 19 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara**

Yth. Sdr. **Afrinal bin Bahar**

di Jorong Ampek Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan

No. HP. 082282536994

Dengan ini diberitahukan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.ML tanggal 02 Agustus 2021 telah ditetapkan sebagai perkara yang tidak berkekuatan hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Tanggal 18 April 2022

Bahwa panjar biaya perkara tersebut masih terdapat sisa saldo sejumlah **Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)**, maka Saudara diminta untuk dapat mengambil sisa panjar tersebut.

Apabila Saudara tidak mengambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan ini, maka sisa panjar itu akan dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara gugatan Pengadilan Agama Muara Labuh dan dicatat sebagai uang tak bertuan serta disetor ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Demikian diberitahukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Jacki Erizon, S.H

NIP. 19770513 199703 1 002



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

JALAN. RAYA MUARA LABUH - PADANG ARO Km. 12 AMPALU

TELP. (0755-70017) fax. (0755-70100)

Email. pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

MUARA LABUH – 27776

PENGUMUMAN

W3-A9/534/HK.05/IV/2022

Diberitahukan bahwa perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.ML tanggal 02 Agustus 2021, telah ditetapkan sebagai perkara yang tidak berkekuatan hukum berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Agama Muara Labuh Tanggal 18 April 2022

Bahwa panjar biaya perkara tersebut di atas masih terdapat sisa saldo, maka kepada pihak dapat mengambil sisa panjar tersebut, apabila pihak tidak mengambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan ini, maka sisa panjar itu dianggap sebagai uang tak bertuan dan akan disetor ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Demikian diberitahukan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Muara Labuh, 19 April 2022



Panitera

Jacki Frizon, S.H.